



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Wamena, 28 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta (karyawan apotik Aisyah), pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Urung, 03 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.W telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2021 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya,

Halaman 1 dari 6 halaman,  
Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.W.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor - tanggal 9 April 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Sosial namun pada bulan Mei 2021 Pemohon meninggalkan kediaman bersama sedangkan Termohon masih di Jalan Sosial sampai sekarang;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Jejak dan Termohon Perawan;
4. Selama pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2021 muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Termohon selalu memaksa Pemohon untuk memberikan nafkah lahir (uang belanja) diluar dari kemampuan Pemohon;
  - b. Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - c. Termohon sering berbicara keras kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Mei 2021 pada saat Pemohon pergi ke Nduga untuk mendaftar CPNS dimana Termohon marah terus menerus kepada Pemohon melalui via Whatsapp karena meminta nafkah lahir (uang belanja) diluar kemampuan Pemohon yang mengakibatkan Termohon memblokir Whatsapp Pemohon sampai sekarang akibatnya Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon hingga akhirnya Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Termohon.

---

**Halaman 2 dari 6 halaman,  
Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.W.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai surat keterangan tidak mampu Nomor 140/237/K-SP/XI/2021 tanggal 29 November 2021

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

### SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis Hakim menetapkan Siswanto, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan mediator Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.W tanggal 14 Desember 2021.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator secara tertulis tanggal 14 Desember 2021, menyatakan bahwa Pemohon telah mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

---

**Halaman 3 dari 6 halaman,  
Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.W.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka telah ditunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi secara tertulis dari Mediator Hakim Siswanto, S.H.I., M.H. menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan terhadap pencabutan tersebut Termohon telah membenarkannya, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

**Halaman 4 dari 6 halaman,  
Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.W.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil atas permohonan pemohon untuk berperkara secara prodeo karena tidak mampu dan permohonan itu telah dikabulkan oleh Hakim melalui putusan sela No. 22/Pdt.G/2021/PA.W tertanggal, 07 Desember 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Wamena;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.W telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wamena untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriah. oleh **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Siswanto, S.H.I., M.H.**, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parjono, S.H.** sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

---

*Halaman 5 dari 6 halaman,  
Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.W.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

**Abubakar Gaite, S.Ag., M.H**

**Siswanto, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Parjono, S.H.**

---

**Halaman 6 dari 6 halaman,**  
**Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.W.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)